

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Masjid adalah rumah Allah yang digunakan untuk ibadah umat Islam dan merupakan tempat terbaik di dunia ini. Peranan masjid sangat besar dalam mengembangkan dakwah dan menyebarkan syiar agama Islam sebab, di masjid shalat berjamaah didirikan dan disanalah tempat kaum muslimin melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Ahmad Sarwat pernah menjelaskan di dalam *fiqh kehidupan* bahwa secara garis besar ada dua fungsi masjid; Pertama, sebagai tempat ibadah kaum muslimin, seperti melaksanakan shalat fardlu 5 waktu, shalat sunnah rawatib dan sebagainya, i'tikaf, berdzikir dan berdzikir. Kedua, sebagai penunjang, seperti; tempat pendidikan, tempat informasi dan tempat kumpulnya kaum muslimin dalam berbagai kegiatan, dan sebagainya.<sup>1</sup> *Masjid* juga merupakan kegiatan sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaannya merupakan suatu perwujudan apresiasi umat Islam sebagai pusat yang sentral tempat ibadah. Mengingat fungsinya yang sentral dan strategis, maka perlu adanya pembinaan baik dari segi fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya untuk kenyamanan dan kemanfaatannya bagi umat Islam di sekelilingnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*, Jakarta: Rumah Fiqh Publisng, 2012, 53.

<sup>2</sup> A. Bahrun Rifa'I dan Moch Fakhrurozi, *manajemen masjid*, Bandung: Benang Merah Press, 2005, 14.

Sebagaimana dalam sejarah bahwa setelah Rasulullah hijrah ke Madinah hal yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah mendirikan atau membangun sebuah masjid, yang dinamakan Quba. Masjid pertama kali yang dimiliki umat Islam memiliki bangunan yang sangat sederhana, dengan beralaskan tanah, dinding dan atapnya hanya dari pelapah kurma.<sup>3</sup> Bangunan tersebut dibangun oleh Rasulullah serta mengajak para sahabatnya untuk menggunakan bahan-bahan seadanya yang dapat dimanfaatkan agar bangunan tersebut cepat terselesaikan, meskipun seadanya, masjid tetap berperan secara signifikan dalam menjalankan fungsi utamanya serta berbagai fungsi lainnya dalam membina umat.<sup>4</sup> Pada masa Rasulullah SAW. banyak terjadi permasalahan sosial, para sahabat nabi membantu untuk mengokohkan keimanan para sahabat atau sebagai konsekuensi keimanan mereka terhadap ajaran Islam. Bentuk kegiatan sosial tersebut diantaranya seperti zakat, infak dan sedekah melalui masjid, kemudian disalurkan kepada para sahabat yang memerlukannya, sehingga pada saat itu umat Islam sangat merasakan fungsi masjid sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai problematika sosial kemasyarakatan bagi umat disekelilingnya.<sup>5</sup>

Masjid juga sebagai tempat ajang halaqoh ataupun tempat berdiskusi, tempat mengaji, serta memperdalam ilmu pengetahuan agama dan umum.<sup>6</sup> Pertumbuhan pembangunan masjid di Indonesia dari tahun ketahun naik

---

<sup>3</sup> MuhammadH. Bashori, *Dahsyatnya Istiqomah Shalat Berjamaah*, Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016, 109.

<sup>4</sup> Supardi dan Teuku Amiruddin, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*, Yogyakarta: UII Press, 2001, 3.

<sup>5</sup> Ahmad Yani, *Menuju Sosial*, Cet. I, Jakarta: LP2SI Haramain, 2001, 14.

<sup>6</sup> Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 2.

berkisar 20 persen, dengan melihat pertumbuhan tersebut sangat memungkinkan masjid dapat berperan dalam menyiarkan ajaran agama islam serta membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan agar masjid dapat berfungsi menjadi tempat yang strategis bagi perkembangan ekonomi masyarakat, maka sangat perlu dibangun model pemberdayaan ekonomi masjid dengan mengoptimalkan fungsi dan potensi masjid. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi masjid yang dapat dimanfaatkan melalui dana masjid seperti infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Salah Satu contoh masjid yang menjalankan program pemberdayaan melalui dana masjid adalah Masjid Nurul Huda. Masjid yang merupakan organisasi nirlaba diwajibkan untuk membuat dan melaporkan masuknya uang yang berasal infaq dan shodaqoh Sebagai pertanggung jawaban bagi seluruh jamaah dan donator yang telah memberikan sumbangan kedalam masjid yang diharapkan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas. Sifat dan sumber pendanaan organisasi masjid yaitu dari infaq dan shodaqoh di sektor nirlaba bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba, antara lain: bagaimana mengelola pendanaan untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati dengan pihak donator, juga bagaimana lembaga nirlaba ini dapat menyisihkan sebagian dananya untuk membayar berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, tagihan dan sebagainya.

Penulis memandang masjid sebagai tempat yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kegiatan keagamaan dan menyebarkan syiar agama islam karena di masjid tempat berkumpulnya masyarakat muslim ketika melaksanakan kegiatan keagamaan. Selain hal tersebut, masjid juga berpotensi untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi umat islam jika dikelola dengan baik dan benar, tentunya harus sejalan dengan tujuan Syariat Islam (*Maqashid asy-Syariah*). Ajaran Islam adalah agama yang ajarannya mengandung *rahmatan lil'aalamiin*, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Tetapi kondisi kehidupan umat Islam saat ini masih jauh dari kata ideal, misalnya dari tingkat kemampuan ekonomi umat yang masih rendah dan tidak merata. Hal ini terjadi karena potensi yang dimiliki masyarakat belum dikelola secara optimal. Salah satu potensi ekonomi umat adalah potensi dana sosial masjid. Maka dari itu pengelola dana masjid harus peka dalam mengembangkan dana masjid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena melihat fungsi masjid yang sangat berpotensi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal yang paling menarik bagi penulis sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, yaitu Masjid Nurul Huda ini merupakan salah satu masjid yang menerapkan program peminjaman dana masjid kepada masyarakat, yang mana dalam pelaksanaan program ini masyarakat miskin utamanya, bisa terbantu untuk membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Akad pinjaman

dana masjid ini, memang pada dasarnya pengurus masjid bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan syariat yaitu pinjaman berbunga, maka darisitulah pengurus masjid berinisiatif untuk mengadakan pinjaman dana masjid sebagai modal usaha. Selain hal tersebut dana masjid sebagai modal usaha ini bertujuan, supaya membantu masyarakat miskin dalam memberi peluang untuk memperbaiki masalah ekonominya. Dalam hal ini pengelola dana Masjid Nurul Huda memberikan pinjaman Dana Masjid kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana tersebut sebagai modal usaha/dagang dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akad Pinjaman Dana Masjid Nurul Huda Sebagai Modal Usaha Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Praktek Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kronologi praktek Akad Pinjaman Dana Masjid Nurul Huda Sebagai Modal Usaha Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Akad Pinjaman Dana Masjid Nurul Huda Sebagai Modal Usaha Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Fiqih Muamalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi dunia pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Penelitian ini juga menjadi bahan dalam rangka mengkaji ulang hukum Islam secara mendalam terutama berkaitan dengan problematika akad qardh yang terjadi pada masyarakat Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu tentang Qardh.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini juga dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan pertimbangan hukum serta diharapkan dapat memilih dalam mengambil keputusan.
- b. Bagi masyarakat, utamanya masyarakat Desa tlonto raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi fenomena hutang piutang dana masjid.
- c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang praktik hutang piutang.

## **E. Definisi Istilah**

Agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kesalah pahaman maka perlulah pendefinisian kata perkata supaya menjadi gambaran, sebagai berikut;

1. Hutang Piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.<sup>7</sup>Keuangan. Istilah keuangan dapat berarti: ilmu keuangan dan asset lainnya, manajemen asset tersebut, dan menghitung dan mengatur risiko proyek. Jadi keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.
2. Dana dalam KBBI adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan /biaya sedangkan, pengertian masjid secara harfiah, masjid, dari bahasa arab yaitu sajada-yasjadu-sujuudan-masjid, berarti tempat sujud. Sujudb

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 22), 131.

memprenstasikan shalat dan pelbagai bentuk ibadah lain sebagai sujud pengabdian seorang muslim kepada tuhan nya. Bisa diambil pengertian bahwa dana masjid adalah biaya yang di peruntukan kepada masjid selaku pemilik dana.

3. Modal Usaha adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha.